

PERUBAHAN - PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 18, BD 2024/NO. 18, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dana transfer dari Pemerintah Pusat dan alokasi bantuan yang bersifat khusus yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2021, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 1 Tahun 2024, Perbup. Mimika No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1. ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp4.339.447.593.598,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial. 2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp2.720.193.293.790,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal bangunan dan gedung; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset lainnya.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 19 April 2024 dan ditetapkan pada tanggal 19 April 2024.